



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 45/PL.02.1/74/2022
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JANUARI
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Januari Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 29/PL.02.1/74/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan Januari;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Januari Tahun 2022.

- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 10 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM



Baharuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 45/PL.02.1/74/2022
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE
 BULAN JANUARI TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JANUARI
 TAHUN 2022

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
					L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	453	51,549	51,814	103,363
2	BUTON	7	95	360	37,914	38,108	76,022
3	BUTON SELATAN	7	70	321	29,217	29,793	59,010
4	BUTON TENGAH	7	77	326	36,775	38,026	74,801
5	BUTON UTARA	6	90	170	23,400	22,991	46,391
6	KOLAKA	12	135	703	82,773	81,478	164,251
7	KOLAKA TIMUR	12	133	303	43,941	41,979	85,920
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	47,734	46,586	94,320
9	KONAWE	27	351	787	86,002	83,783	169,785
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	101	13,482	13,730	27,212
11	KONAWE SELATAN	25	351	632	103,758	100,658	204,416
12	KONAWE UTARA	13	170	199	23,941	22,743	46,684
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	53,173	55,446	108,619
14	KOTA KENDARI	10	64	971	105,090	108,102	213,192
15	MUNA	22	150	409	69,759	76,154	145,913
16	MUNA BARAT	11	86	242	27,633	29,114	56,747
17	WAKATOBI	8	100	274	36,651	37,887	74,538
TOTAL		219	2,287	7.090	872,792	878,392	1,751,184

Ditetapkan di Kendari :
 Pada Tanggal 10 Februari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 Kepala Bagian
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM



Baharuddin